

**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 612 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 7 April 2021 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-05052021-0008 tanggal 05 Mei 2021
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Kelurahan Waihaong Kota Ambon Nomor : 841/35 tanggal 06 September 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari CHRESTIFFEL MARTHIN MANUPUTTY,Amd
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-25082018-0007 tanggal 05 september 2018.
 - Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. CHRISTIAN ROBERT MANUPUTTY Nomor : 8171-LT-05052021-0008 tanggal 08 Februari 2021.
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : CHRESTOFFEL MARTHIN MANUPUTTY,A.md
NIP : 198401022001001 1 008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : Kelurahan Waehaong Kota Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2021 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. CHRISTIAN ROBERT MANUPUTTY sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 September 2021

a.n WALIKOTA AMBON
(SEKRETARIS KOTA)


A.G. LATUHERU,SH.M.SI.MH
PEMBINA UTAMA/MADYA
NIP/196111051983032018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Camat Nusaniwe Kota Ambon;
- Lurah Waehaong Ambon
- Yang bersangkutan di tempat;
- Pertinggal;